



P E N E T A P A N
Nomor 153/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Sari Gusmita, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Agustus 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Sumber Jaya LK II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni 2025 dengan Nomor Register 153/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SARI GUSMITA yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 14 Agustus 1982, tinggal di Sumber Jaya LK II Kelurahan Sumber Jaya Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272065408820004 ;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272065408820004, Atas nama SARI GUSMITA, Kartu Keluarga Nomor 1272060604100002 Atas nama SARI GUSMITA, Akte Kelahiran Nomor 12.512/1995 Atas nama SARI

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms



GUSMITA, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/25/XII/2008 atas nama SARI GUSMITA.

3. Bahwa Pemohon (SARI GUSMITA) adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA, Penduduk Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar berdasarkan surat keterangan Nomor 038./400.10.2.2/346/VI-2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumber Jaya.

4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 atas nama SARI AGUSMITA, di ganti menjadi SARI GUSMITA.

5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohonan berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO. Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pematangsiantar akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar tidak memperbolehkan pergantian nama Pemohon tersebut dan diarahkan untuk mengajukan permohonan Penetapan pergantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

6. Bahwa oleh karena arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohonan berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO.
3. Menyatakan pemohon yang bernama SARI GUSMITA adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA.
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 192 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohonan berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SARI GUSMITA** dengan NIK : 1272065408820004, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : **DEDI FIRMANSYAH** No.1272060604100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.12.512/1995 atas nama **SARI AGUSMITA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 16 Juni 1993, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Sari Gusmita No. 05 Mu 0320009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Y-USI Siantar Barat Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2001, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Keluarga Kurang mampu Nomor : 038.1/400.10.2.2/346/VI-2025, atas nama Sari Gusmita, yang dikeluarkan Lurah Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, tanggal 30 Juni 2025, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **ASMIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Sumber Jaya LK II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;
 - Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

- Bahwa pemohon SARI GUSMITA lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Atas nama SARI GUSMITA, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon (SARI GUSMITA) adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARI AGUSMITA, di ganti menjadi SARI GUSMITA.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirantanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982 dan Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga tercantum di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar dan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nama SUYONO menjadi SUJONO;
- Bahwa Pemohon merubah nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tanggal lahir, tempat lahir dan anama ayah Pemohon tersebut Pemohon tersebut;

2. YUNITA, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sumber Jaya LK II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pemohon SARI GUSMITA lahir di Pematangsiantar

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 14 Agustus 1982;

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Atas nama SARI GUSMITA, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon (SARI GUSMITA) adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARI AGUSMITA, di ganti menjadi SARI GUSMITA.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirantanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982 dan Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga tercantum di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar dan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nama SUYONO menjadi SUJONO;
- Bahwa Pemohon merubah nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tanggal lahir, tempat lahir dan anama ayah Pemohon tersebut Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Memberi Ijin kepada Pemohon untuk tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan dibubuhi meterai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Memberi Ijin kepada Pemohon untuk tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan :

Bahwa Pemohon tinggal di Sumber Jaya LK II Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;

Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa pemohon SARI GUSMITA lahir di Pematangsiantar pada tanggal 14 Agustus 1982;

Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Atas nama SARI GUSMITA, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;

Bahwa Pemohon (SARI GUSMITA) adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SARI AGUSMITA, di ganti menjadi SARI GUSMITA.

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirantanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982 dan Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga tercantum di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar dan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nama SUYONO menjadi SUJONO;

Bahwa Pemohon merubah nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama, tanggal lahir, tempat lahir dan anama ayah Pemohon tersebut Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapny sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan **perubahan nama** adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan



status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin merubah **nama Pemohon dan orang tua Pemohon** maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar Memberi Ijin kepada Pemohon untuk tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 1982 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohonan berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO, dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan pemohon yang bernama SARI GUSMITA adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 tanggal 4 Agustus 192 menjadi 14 Agustus 1982, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1272060604100002 di Rambung Merah menjadi Pematangsiantar, bahwa Pemohonan berkeinginan mengganti nama Ayah yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.512/1995 nama SUYONO menjadi SUJONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang berwenang mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon adalah Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka empat Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula SARI AGUSMITA diganti

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi SARI GUSMITA, merubah tanggal lahir Pemohon semula 4 Agustus 1982 diganti menjadi 14 Agustus 1982, merubah nama Ayah Pemohon semula SUYONO diganti menjadi SUJONO dan merubah tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga semula Rambung Merah diganti menjadi Pematangsiantar;

3. Menyatakan Pemohon yang bernama SARI GUSMITA adalah orang yang sama dengan SARI AGUSMITA

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, Tempat lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **15 Juli 2025**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000.00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 153/ Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14